BAB III

TEORI UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN ZINA

A. Pengertian Nikah

Nikah atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin[1], sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

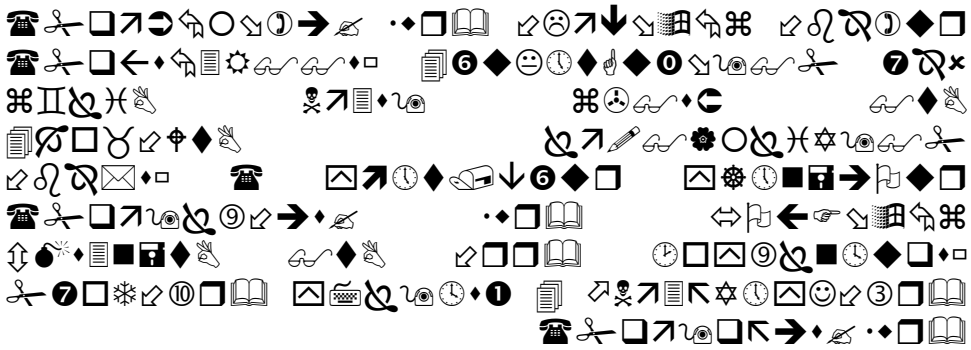

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 37:

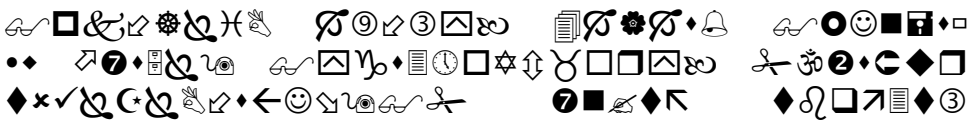

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta : Kencana, 2009), h 35.

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat”.

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya daripada kata nikah ialah “*dham*” (ضم) yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasanya ialah “*watha*” (وطء) yang berarti “*setubuh*” atau “*akad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.[2]

Kata nikah sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

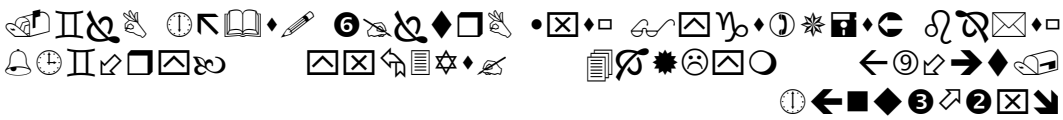

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang

[2] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 11.

kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata *nikah* dengan arti *akad*, seperti dalam firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 :

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau".

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah, haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum dipergauli. Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu berarti *akad* dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (*arti majazi*). Penggunaan kata bukan untuk arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.[3]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "*kawin*" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "*pernikahan*" berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata "*nikah*" sendiri sering

[3] Amir Syarifuddin, *op cit*, h 36-37.

dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.[4]

Jadi, pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.[5]

B. Hukum Nikah

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan Fuqaha', yakni Jumhur Ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.[6]

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah?[7] Ayat tersebut adalah surat An-Nisa' ayat 3:

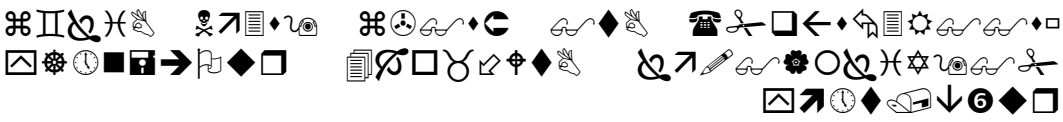

[4] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2008), h 7.

[5] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984), h. 15.

[6] Abdul Rahman Ghazali, *op. cit,* h 16-17.

[7] *Ibid*.

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat".

Di antara hadits yang berkenaan dengan nikah adalah hadits Tirmidzi dari Abu Ayyub yaitu Rosulullah SAW bersabda :

اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : اَلْحِنَاءُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .

"Epat perkara yang merupakan sunah para Nabi : celak, wangi-wangian, siwak, dan nikah." (H.R. Tirmidzi)[8]

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat dan adakalanya mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan hukum bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.[9]

Hukum nikah sangat erat kaitannya dengan mukalaf (pelakunya).[10] Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi dan kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 6*,(Bandung : PT. Alma'arif. 1980), h. 11

[9] Abdul Rahman Ghazali, *op. cit*, h. 18.

[10] Moh Rifa'i, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : Toha Putra. 1979), h. 268.

melaksanakan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Wajib

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainnya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.[11] Sesuai dengan kaidah:[12]

مَالاَيَتِمُّ الوَاجِبُ اِلاَّبِهِ فَهُوَوَاجِبٌ

"Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga".

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Sunnat

Orang yang telah mempunyai nafkah untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pernikahan dan menafkahi istri.[13] Tetapi

[11] Abdul Rahman Ghazali, *op. cit*, h. 19.

[12] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta : Sa'adiyah Putra, tt), h. 41.

kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al- Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.[14]

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.[15] Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 :

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan".

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

---

[13] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 8*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 6.

[14] Abdul Rahman Ghazali, *op*. *cit*, h. 20.

[15] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op*, *cit*, h 59.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.[16]

5. Mubah

Bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

C. Rukun Dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat. Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

[16] Abdul Rahman Ghazali, *op*. *cit*, h. 21.

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.[17]

1. Rukun

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Adanya dua orang saksi.

d. Akad nikah.

2. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- Beragama Islam.
- Laki-laki.
- Jelas orangnya.
- Dapat memberikan persetujuan.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.[18]

[17] Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang : Wicahsana, 1990), h. 16.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- Beragama Islam.
- Perempuan.
- Jelas orangnya.
- Halal bagi calon suami.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

Wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, juga tidak dalam iddah. Sesuai dengan pengertian iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang wanita yang telah zina. Imam Malik mensyaratkan untuk melakukan iddah sebelum melaksanakan pernikahan. Menurut Madzhab Hanbali, perempuan yang berina itu hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaan tersebut kecuali dengan syarat. *Pertama*, habis iddahnya. Yaitu tiga kali haid menurut Hanbali, dan jika hamil iddahnya habis dengan melahirkan anak. *Kedua*, perempuan tersebut telah bertaubat.[19]

---

[18] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 71.

[19] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, Beirut Lubnan : (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), hlm. 515-516

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat boleh menikahi perempuan pezina tanpa menunggu masa habis iddah.[20]

c. Syarat wali

- Islam**,** bukan kafir dan murtad
- Lelaki dan bukannya perempuan
- Baligh
- Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- Bukan dalam ihram haji atau umrah
- Tidak fasik
- Tidak cacat akal fikiran,gila, terlalu tua dan sebagainya
- Merdeka
- Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya

d. Syarat-syarat saksi

- Sekurang-kurangya dua orang
- Islam
- Berakal
- Baligh
- Laki-laki
- Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul

[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 586.

- Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- Merdeka

e. Syarat-Syarat Akad Nikah :

- Ada ijab (penyerahan wali)
- Ada qabul (penerimaan calon suami)
- Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara.
- Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom haji/umroh.

D. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orangorang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lakilaki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.[21] Keseluruhanya diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Larangan perkawinan itu ada dua macam: *Pertama* larangan perkawinan yang berlaku selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

Kedua, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila

[21] Amir Syarifuddin, *op*. *cit*. h 109.

keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqad*.

1. *Mahram muabbad*

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

a. Pertama disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- Ibu
- Anak
- Saudara
- Saudara ayah
- Saudara ibu
- Anak dari saudara laki-laki
- Anak dari saudara perempuan[22]

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 :

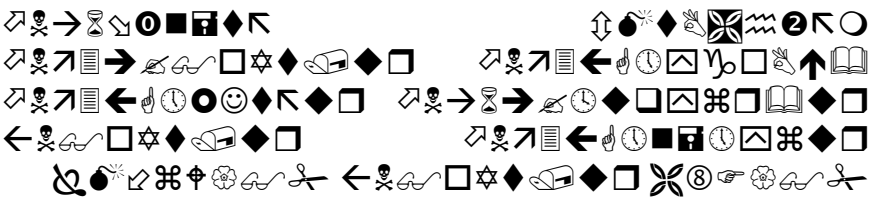

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang

[22] *Ibid*. h. 110.

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Quran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertikal dan horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

- Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- Saudara, baik saudara kandung, seayah, atau seibu.
- Saudara ayah, baik hubunganya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- Saudara ibu, baik hubunganya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- Anak saudara laki-laki kandung,seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

- Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan mushaharah timbul pula larangan perkawinan.[23]

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selama-lamanya karena hubungan mushaharah itu adalah sebagai berikut:

- Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- Ibu istri atau mertua.
- Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.[24]

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 23 :

[23] *Ibid.* h. 112.

[24] *Ibid.*

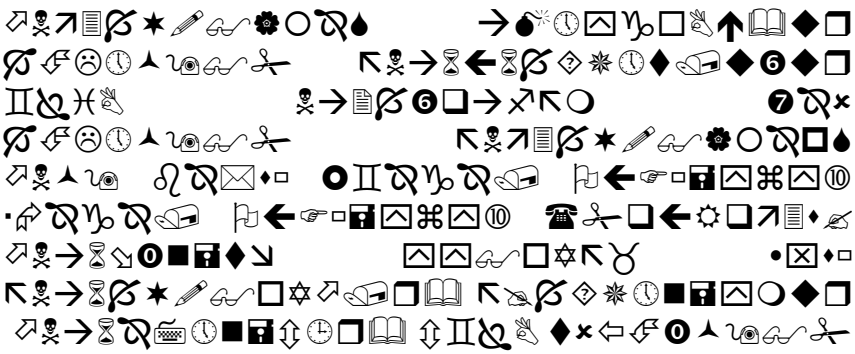

> “Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”.

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan dengan semata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu. Alasan mereka adalah bahwa kata نكح dalam ayat tersebut mengandung arti akad perkawinan secara mutlak sedangkan kata حلائل dalam ayat mengandung arti istri-istri yang telah melakukan akad dengan anak.

c. Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya

anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak anak yang dialahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- Ibu yang menyusui, karena ia menjadi ibu bagi anak yang disusuinya.[25] Termasuk dalam ibu susuan itu adalah: ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas.
- Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang disusukan anak istri laki-laki, dan seterusnya kebawah.
- Saudara susuan. Termasuk dalam saudara susuan itu ialah: yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- Bibi susuan. Termasuk dari bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.

[25] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 159.

- Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri-istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

2. *Mahram ghairu muabbad*

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.[26] Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan dua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Bila istrinya itu telah diceraikannya, boleh dia kawin dengan saudara perempuanya atau dengan saudara seayahnya atau saudara seibunya.

[26] Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 124.

b. Poligami di luar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fikih membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya. Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan kepada firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 :

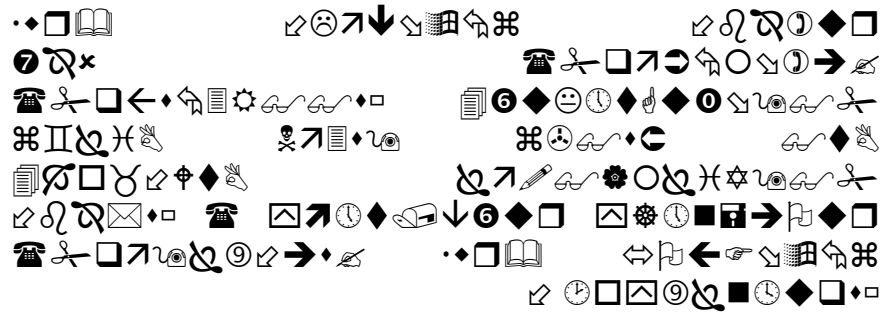

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja".

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu seorang mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu syarat, yaitu kemampuan berlaku adil di antara istri-istrinya itu. Bahkan ditegaskan bahwa kalau tidak mungkin berlaku adil tidak boleh kawin lebih dari

satu orang dalam satu masa. Hal ini terlihat dalam ujung ayat yang disebutkan di atas.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani masa iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

Keharaman mengawini perempuan yang bersuami itu terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24 :

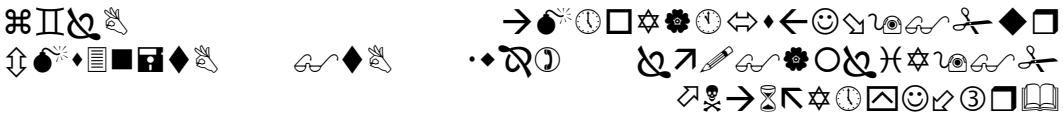

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki".

d. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 :

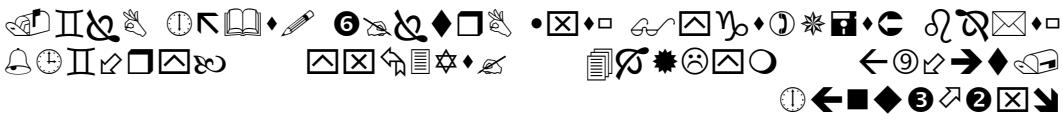

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".

Istri yang telah diceraikan itu boleh kawin dengan laki-laki mana pun setelah habis masa iddahnya, namun tidak boleh kawin dengan mantan suami yang manalaknya sampai tiga kali itu. Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu.

e. Larangan ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلايُنْكِحُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh mengawinkan."[27]

f. Larangan karena beda agama

Yang dimaksud beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 6, op.cit.* h. 137

perempuan non muslim. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir kitabi yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau yang disebut juga musyrik tetapi sama-sama kafir.[28]

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.

E. Pengertian Zina

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berbeda pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.[29]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);

[28] Dato' Zulkifli, *Pernikahan beda Agama dalam Al-Qur'an,* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), H.282

[29] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Cetakan III, Jakarta : Pustaka Amani, 2007). h. 600.

b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.[30]

Menurut Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbedabeda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.[31]

Menurut Ibnu Qudamah, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan baik dari *qubul* atau *dubur* perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena syubhat.[32]

F. Hukuman Zina

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum pernah menikah (*ghairu muhsan*) atau sudah pernah menikah (*muhsan*).[33]

a. *Ghairu Muhsan*

---

[30] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1280.

[31] Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, Terjemahan. Abdullah Zaki Al-Kaf, "*Fikih Empat Mazhab*", (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h.454.

[32] *Ibid*. h. 460

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 29

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang lakilaki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.[34] Kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera.[35] Hal iniberdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 :

> "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya sama sekali tidak ada dera. Menurut Syafi'i, setiap pezina dikenakan pengasingan disamping hukuman dera. Yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-

---

[34] *Ibid*. h. 33

[35] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 608

laki dan tidak dikenakan terhaddap pezina perempuan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Auza'i.[36]

b. *Muhsan*

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Menurut jumhur fuqaha, hukuman mereka itu adalah rajam. Mereka berpedoman hadits yang terkait dengan rajam yaitu :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّا مِتِ, قَالَ : رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ : خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي : قَدْ خَعَلَ اللّه لَهُنَّ سَبِيْلاَ , الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْخِخَرَةِ , وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ .

"Dari 'Ubadah bin Shamit, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : 'Ambilah dariku, ambilah dariku. Allah telah menjadikan bagi para perempuan had: Janda dan duda (*Muhshan*) yang berzina harus di cambuk seratus kali dan dilempari dengan batu (*rajam*), perawan dan perjaka yang berzina harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun'." (H.R. Abu Daud)[37]

G. Pengertian Taubat

Dalam bahasa Arab, taubat mempunyai arti yang sama dengan kata *"Al-ruju"* yang berarti kembali. Oleh karena itu, taubat dapat diartikan kembalinya diri dari sifAt-sifat tercela menuju sifAt-sifat yang terpuji. Ada berbagai motifasi orang untuk bertaubat. Bila ia bertaubat karena takut akan siksaan Allah, maka ia disebut "*taib*". Ada juga yang disebut "*munib*" dikarenakan ia bertaubat lantaran

[36] *Ibid*. h. 609
[37] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz IV, (Bairut Libanon : tp, 1994) h. 135

malu dilihat Allah SWT. Sedangkan "*awwah*" adalah orang yang bertaubat dikarenakan menghormati keagungan Allah SWT.[38]

Taubat adalah rasa malu yang terjaga dan tangisan yang senantiasa tiada henti. Ada pula yang mengatakan taubat itu adalah penyesalan atas dosa yang telah diperbuat dan usaha untuk memperbaikinya di masa mendatang. Ada juga yang mendefinisikan bahwa taubat adalah keberanian diri dari seorang hamba untuk mengakui kesalahannya kepada Allah SWT dan berharap belas kasih-Nya untuk mengampuni dirinya.[39]

Pengertian taubat menurut bahasa berarti kembali. Ada yang mengatakan bahwa tobat adalah menggantikan perbuatan perbuatan tercela dengan perbuatan perbuatan yang terpuji.

Imam Al-Ghazali berkata, " Tobat dari dosa, dengan kembali kepada Allah adalah permulaan jalan para shalihin, modal orang-orang yang menang di akhirat, awal langkah para pencari jalan menuju Allah, kunci keistiqomahan orang-orang yang sebelumnya melenceng, dan permulaan dipilihnya orang-orang pilihan dan para muqarrabin."[40]

H. Pengertian Iddah

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda - ya'uddu - 'idatan* dan jamaknya adalah '*idad*. Iddah secara etimologi adalah "menghitung"

---

[38] Puji Wanto, *Cahaya Ilahi, Sebuah Pelita Yang Menerangi Hati,* Yogyakarta: Puji Publishing, 2006. h. 119.

[39] *Ibid.*

[40]Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Taubat kembali kepada Allah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), h. 16

atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksut iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.[41]

Apabila melihat penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam nash Al-Qur’an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi iddah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnnya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.

Secara umum maka iddah dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
2. Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (monopause) yaitu tiga bulan
3. Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
4. Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan[42]

Adapun secara rinci pembagian iddah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj’i maupun bain, baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami, sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 :

---

[41] Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 303
[42] Sayid Sabiq, *op.cit*, h. 277.

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'”.

Masa iddah ini berlaku jika bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah:

- Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya iddahnya selesai dengan dua kali haid
- Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil iddahnya selesai sampai ia melahirkan
- Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih.[43]

b. Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil, dan telah dicampuri dalam bentuk perkawinan sahih dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun. Baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat At-Talaq ayat 4 :

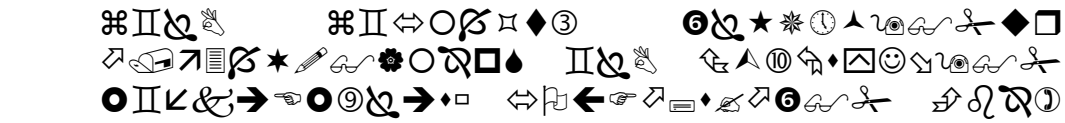

[43] Sayid Sabiq, *op.cit*, h. 278.

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234 :

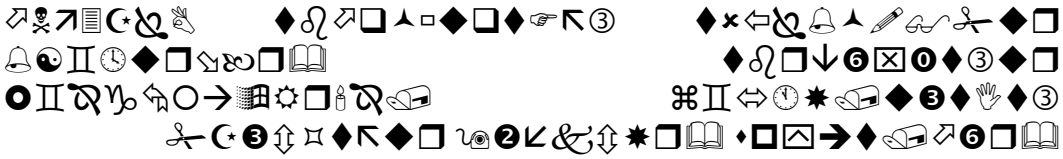

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.

c. Iddah karena kematian suaminya

Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami, maka apabila isteri dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Talaq ayat 4. Sedangkan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234.

Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian

suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn Abbas dan Ali bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.[44]

Menurut Jumhur Ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan : "iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya." Ini berarti bahwa ayat dari Surat At-Talaq mentakhsis ayat Surat Al-Baqarah yang menjelaskan iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat Al-Baqarah : Ayat 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sahih, jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim.

d. Iddah bagi isteri *qabla ad-dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'iddah. Dan tidak ada kewajiban iddah bagi isteri yang dicerai sebelum dicampuri (*qabla*

---

[44] Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid,* cet. II, (Jakarta: Pustaka Amin, 2006), h. 77.

ad-dukhul).[45] Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya".

I. Pendapat Ulama tentang pernikahan wanita pezina

Islam tidak menginginkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan pezina. Islam juga tidak menghendaki perempuan muslim menikah dengan laki-laki pezina. Jika seorang wanita yang telah melakukan zina, ingin melaksanakan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina.

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak, sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.[46]

---

[45] Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 315.

[46] Amir Syarifuddin, *op.cit* , h. 132.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat boleh menikahi perempuan pezina tanpa menunggu habis masa iddah. Kemudian Syafi'i juga membolehkan menikah dengan perempuan pezina meskipun pada saat hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya untuk dinikahi. Abu Hanifah berkata bahwa pernikahan perempuan pezina yang hamil tetap sah, tetapi tidak boleh menyetubuhinya sebelum anaknya lahir.[47]

Kalangan Syafi'iyah berargumen pada Al-Qur'an. Surat An-Nisa' ayat 24:

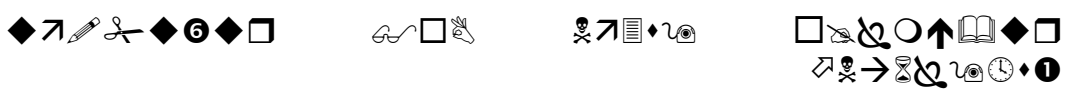

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian".

Perempuan yang hamil karena perzinaan atau perempuan yang dizinai itu tidak termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikawini. Artinya perempuan ini termasuk kedalam kategori *"yang lain dari pada itu"*.[48] Sedangkan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 22-24.

Sedangkan Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahinya, maka hubungan seks keduanya adalah haram, kecuali dia melakukan akad nikah yang baru, setelah selesai iddah dari hubungan seks yang tidak sah itu.[49]

---

[47] *Ibid*, h. 135.

[48] Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, Jilid II, *op.cit*, h. 145

[49] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, Beirut Lubnan : (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), hlm. 515.